

The Effect Of Tax Burden, Exchange Rate And Tax Planning On Transfer Pricing Decisions Transfer Pricing Decision

Pengaruh Beban Pajak, Exchange Rate Dan Perencanaan Pajak Terhadap Keputusan Melakukan Transfer Pricing

Dian Nafiati¹, Arni Karina², Kumba Digdowiseiso^{3*}

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nasional, Jakarta^{1,2,3}

kumba.digdo@civitas.unas.ac.id³

*Corresponding Author

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of tax burden, exchange rate and tax planning on the decision to carry out transfer pricing at manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2019. The population used in this study is a manufacturing company listed on the Indonesia Stock Exchange period 2015-2019. The research sample was selected using purposive sampling and 14 companies were selected. As for the analysis method in this study using multiple linear regression analysis methods. The results of this study indicate that the tax burden has a positive effect on transfer pricing. Meanwhile, the exchange rate and tax planning have no effect on transfer pricing. The impact of transfer pricing has the potential to harm state revenue in the taxation sector, because companies will divert their taxable profits to countries that have lower tax rates.

Keywords: Tax burden, exchange rate, tax planning, transfer pricing

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh beban pajak, exchange rate dan perencanaan pajak terhadap keputusan melakukan transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. Sampel penelitian ini dipilih menggunakan metode purposive sampling dan terseleksi 14 perusahaan. Sedangkan untuk metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beban pajak berpengaruh positif terhadap transfer pricing. Sedangkan exchange rate dan perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap transfer pricing. Dampak transfer pricing berpotensi merugikan pendapatan negara pada sektor perpajakan, dikarenakan perusahaan akan mengalihkan laba kena pajaknya ke negara yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah.

Kata Kunci: Beban pajak, exchange rate, perencanaan pajak, transfer pricing

1. Pendahuluan

Dalam lingkungan perusahaan multinasional dan konglomerasi serta divisionalisasi terjadi berbagai transaksi antar anggota (divisi) yang meliputi penjualan barang dan jasa, lisensi hak dan harta tak berwujud lainnya, penyediaan pinjaman dan lain sebagainya. Transaksi-transaksi yang terjadi dalam lingkungan perusahaan seperti ini nantinya akan menyulitkan dalam penentuan harga yang harus ditransfer. Penentuan harga atas berbagai transaksi antar anggota atau divisi tersebut lazim disebut *transfer pricing*.

Pada awalnya, praktik *transfer pricing* ini dilakukan oleh perusahaan untuk menilai kinerja antar anggota atau divisi perusahaan. Seiring berjalannya waktu, beberapa perusahaan multinasional menggunakan *transfer pricing* untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban pajak tersebut. Perusahaan yang memiliki anak perusahaan atau perusahaan afiliasi yang berada diluar negeri akan cenderung untuk melakukan *transfer pricing*, karena adanya perbedaan tarif pajak antar perusahaan induk dengan perusahaan anak yang berada diluar negeri. Lebih dari 60% nilai perdagangan dunia dihasilkan dari transaksi yang berhubungan dengan perusahaan multinasional dengan menggunakan skema *transfer pricing*.

Skema yang biasa dilakukan oleh perusahaan multinasional dalam praktik *transfer pricing* adalah dengan cara mengalihkan laba mereka dari negara yang tarif pajaknya tinggi ke negara yang tarif pajaknya lebih rendah (Lingga, 2015), karena peraturan dan tarif pajak di setiap negara berbeda-beda, hal tersebut menjadi dasar perusahaan untuk melakukan pengalihan laba dengan mengambil keputusan untuk melakukan *transfer pricing*, yaitu memperbesar harga pembelian atau biaya (*over income*) atau memperkecil harga penjualan (*under invoice*) (Ilyas & Rudy, 2009).

Dalam penelitian (Kurniawan, 2015) menyatakan bahwa *transfer pricing* adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi antar pihak yang dipengaruhi hubungan istimewa. *Transfer pricing* adalah transaksi antar induk perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan pihak lain atau anak perusahaan. Ditinjau dari aspek pajak, *transfer pricing* memiliki dua pengertian. Pertama berasumsi bahwa *transfer pricing* adalah murni merupakan strategi dan taktik bisnis tanpa motif pengurangan beban pajak. Kedua berasumsi bahwa *transfer pricing* dianggap sebagai usaha untuk menghemat beban pajak secara keseluruhan dengan taktik, antara lain: menggeser laba ke negara yang beban pajaknya kecil (Gunadi, 1994:56).

(Suandy, 2011), menyatakan bahwa perbedaan perlakuan pajak di setiap negara yang tidak hanya berdampak pada pajak perusahaan, tetapi juga mengenai keputusan investasi dan pengaturan pajaknya. Dalam praktik bisnis, umumnya perusahaan menyamakan pembayaran pajak dengan beban. Ketatnya persaingan antar perusahaan dalam kondisi perekonomian saat ini mendorong pihak manajemen untuk menekan beban seminimal mungkin dalam kaitannya untuk meningkatkan ketepatangunaan dan daya saing dengan tujuan mengoptimalkan laba. Oleh sebab itu, manajemen akan berupaya agar beban pajak (*tax burden*) dapat minimal, salah satunya adalah dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan (Rosa, Andini dan Raharjo, 2017).

Pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak pada tahun 2017 tercatat sebesar 85,6% dari total pendapatan. Hal ini menjadi bukti bahwa pajak merupakan penyumbang pendapatan terbesar yang didapat oleh pemerintah, tetapi bagi perusahaan pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba perusahaan. Beban pajak yang tinggi dapat memotivasi perusahaan untuk melakukan pengalihan laba dengan cara *transfer pricing*.

Adapun kasus-kasus Internasional yang berkaitan dengan transaksi melalui manipulasi *transfer pricing* yaitu kasus yang menimpa Starbucks di Inggris, Google di Inggris, Amazon di Inggris, dan lain-lain. Dalam kasus yang dilakukan Starbucks yang berada di Inggris, dilihat dari tahun 2010 sampai tahun 2012, Starbucks diketahui tidak membayar pajak korporasi di Inggris. Apabila ditarik mundur, dari berdirinya Starbucks di Inggris telah beroperasi selama 14 tahun lamanya, Starbucks hanya membayar 8,6 juta *pundsterling*. Hal ini menyebabkan adanya ketidakwajaran karena jumlah pajak yang telah dibayarkan tidak sebanding dengan keuntungan yang didapat apabila dilihat dari keramaian yang sering diperoleh Starbucks (kompas.com). Kasus lainnya PT Abadi Jaya Esa yang berkedudukan di negara Malaysia memiliki anak perusahaan di Indonesia, yaitu PT Abadi Jaya Makmur. Untuk memproduksi mainan yang dijual di Indonesia, PT Abadi Jaya Makmur mengimpor bahan baku dari Abadi Jaya Esa. Jika harga wajar bahan baku tersebut misalnya US\$10/buah, dalam transaksi antara PT Abadi Jaya Esa dan PT Abadi Jaya Makmur harga bahan baku yang sama dijual dengan harga US\$30/buah. Maka, harga yang di-*markup* terjadi karena prinsip harga pasar wajar (*Arm's Length Price Principle*). Mengapa perusahaan menerapkan prinsip ini, untuk menghindari pemungutan pajak di Indonesia dari keuntungan yang didapat oleh PT Abadi Jaya Makmur, maka dikenakan harga bahan baku setinggi-tingginya sehingga *revenue* yang tercatat kecil. Tidak jarang perusahaan

juga tercatat rugi untuk menghindari pengenaan pajak. Perusahaan lebih memilih keuntungan dialirkan ke anak perusahaan lainnya dibanding harus dipotong untuk membayar pajak

Selanjutnya kasus PT Adaro Energy Tbk yang tengah dirundung masalah. Sebuah laporan internasional mengungkapkan perusahaan yang dipimpin Garibaldi Thohir itu melakukan penggelapan pajak lewat anak usahanya *Coaltrade Services International* di Singapura. Berdasarkan laporan *Global Witness* berjudul *Taxing Times for Adaro* yang dirilis pada Kamis 4 Juli 2019, Adaro dikabarkan telah mengalihkan keuntungan dari batubara yang ditambang di Indonesia. Hal ini untuk menghindari pajak di Indonesia. Dari laporan itu disebutkan kalau dari 2009-2017, perseroan melalui anak usahanya di Singapura, *Coaltrade Services International* membayar USD 125 juta atau lebih sedikit dari yang seharusnya dilakukan di Indonesia. Dengan mengalihkan lebih banyak dana melalui tempat bebas pajak, Adaro mungkin telah mengurangi tagihan pajak Indonesia dan uang yang tersedia untuk pemerintah Indonesia untuk layanan-layanan publik penting hampir USD 14 juta per tahun.

Direktur Utama PT Adaro Energy Tbk (ADRO) Garibaldi Thohir membantah terkait tuduhan laporan oleh organisasi global yakni *Global Witness* atas upaya penggelapan pajak lewat anak usahanya. "Kita itu perusahaan publik, tentu menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* dan senantiasa patuh terhadap aturan yang berlaku, termasuk aturan perpajakan," tuturnya kepada Liputan6.com, Jumat (5/7). Pria yang akrab disapa Boy ini menjelaskan, anak perusahaannya yaitu *Coaltrade Services* itu, memang bertugas memasarkan batubara di pasar ekspor, atau dengan kata lain di pasar internasional. Boy menegaskan, segala informasi perpajakan yang terafiliasi dengan *Coaltrade Services International Pte.Ltd*, sudah tertera dalam situs resmi Perseroan dan otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai regulator. "Pembayaran pajak dan royalti sudah diungkapkan di dalam laporan keuangan perusahaan, itu bisa dilihat di situs resmi perusahaan dan idx sebagai regulator," kata dia.

Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan mengaku akan mempelajari laporan *Global Witness* yang menyebutkan PT Adaro Energy Tbk mengalihkan keuntungan sehingga menghindari pajak lebih besar. Sebelumnya, *Global Witness* mengatakan laporan keuangan menunjukkan, nilai total komisi penjualan yang diterima *Coaltrade* dengan pajak rendah di Singapura meningkat rata-rata secara tahunan dari USD 4 juta sebelum 2009 menjadi USD 55 juta dari 2009-2017. Lebih dari 70 persen batu bara yang dijualnya berasal dari anak perusahaan Adaro Energy di Indonesia. Peningkatan pembayaran mendorong keuntungan di Singapura, dengan pengenaan rata-rata pajak tahunan 10 persen. Sedangkan keuntungan dari komisi perdagangan batu bara perseroan di Indonesia mungkin akan dikenakan pajak di Indonesia dengan tingkat lebih tinggi secara rata-rata tahunan sekitar 50 persen. *Global Witness* pun meminta Adaro untuk berkomentar mengenai hal itu tetapi belum menerima jawaban.

Laporan itu juga menyebutkan pada tahun 2008, Adaro membayar USD 33 juta untuk menyelesaikan perselisihan dengan otoritas pajak Indonesia atas aturan sebelumnya dengan *Coaltrade*. Sebagian besar dari keuntungan yang terdaftar di Singapura tampaknya telah dipindahkan ke luar negeri, ke salah satu anak perusahaan Adaro di Mauritius, yang tidak dikenakan pajak sama sekali sebelum 2017 dan mungkin masih belum. Laporan tersebut juga menemukan Adaro baru-baru ini akuisisi anak perusahaan di Labuan, Malaysia yang merupakan surge pajak. Hal ini untuk membeli saham tambang batu bara di Australia. Pada saat yang sama, Adaro juga telah memperluas jaringan *offshore*, dan akan diuntungkan oleh jaminan keuangan pemerintah Indonesia untuk pembangkit listrik tenaga batubara Batang Senilai USD 4 miliar, seperti disebutkan dalam laporan tersebut.

Penelitian mengenai hubungan pajak terhadap manipulasi *transfer pricing* telah banyak dilakukan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Cahyadi & Noviari (2018), menunjukkan adanya peningkatan keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Namun dalam

penelitian yang dilakukan oleh Mispiyanti (2015), didapatkan perbedaan hasil bahwa pajak tidak mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Pajak merupakan salah satu faktor yang mendasari keputusan atas kebijakan *transfer pricing* perusahaan. Menurut Klassen, Lisowsky, Petro dan Mescall, (2017), penggunaan kebijakan *transfer pricing* saat ini bertransformasi sebagai isu pajak internasional yang mana kebijakan *transfer pricing* digunakan sebagai alat untuk mengurangi beban pajak secara keseluruhan bagi perusahaan multinasional atau perusahaan berskala global. Negara-negara dengan perusahaan yang kurang maju sering mengenakan tarif pajak yang lebih rendah, sedangkan negara-negara dengan perusahaannya yang maju justru mengenakan tarif pajak yang tinggi. Perusahaan terkadang ingin mendapatkan laba yang tinggi tetapi merasa berat jika membayar pajak perusahaan yang tinggi.

Berdasarkan fenomena tersebut, perusahaan memutuskan untuk melakukan *transfer pricing* yang merupakan salah satu strategi perusahaan untuk mengurangi beban pajak mereka. Penyebab perusahaan melakukan *transfer pricing* adalah perusahaan tersebut merupakan perusahaan afiliasi yang induk perusahaannya berada di luar negeri sehingga adanya perbedaan tarif antara Indonesia dan negara sekutu sehingga mereka menjual dengan harga murah. Perusahaan membeli bahan baku dengan harga lebih tinggi. Jadi, perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia mengalami rugi tetapi perusahaan di luar negeri mengalami untung.

Peraturan mengenai masalah *transfer pricing* yang berhubungan dengan perpajakan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun, 2008 pasal 18 tentang Pajak Penghasilan (PPH). Pasal 18 ayat (3) UU PPh menerangkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berwenang untuk menentukan kembali besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa (*arm's length principle*) dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya (Panjulusman et al., 2018).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 18 ayat (4) menerangkan bahwa hubungan istimewa antara wajib pajak badan dapat terjadi karena kepemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainya sebanyak 25% atau lebih, atau antara beberapa badan yang 25% atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan. Sedangkan untuk wajib pajak perseorangan, hubungan istimewa dapat terjadi karena hubungan keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping satu derajat. Hubungan istimewa yang dimaksud dapat mengakibatkan kekurangwajaran harga, biaya, atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha (Sumarsan, 2013).

Transfer pricing dapat dipengaruhi karena adanya perbedaan nilai tukar kurs (*exchange rate*) antar negara. *Exchange rate* berhubungan erat dengan perdagangan Internasional, karena arus kas perusahaan multinasional didenominasikan dalam beberapa mata uang dimana nilai mata uang *relative* kepada nilai dolar yang akan berbeda seiring dengan perbedaan waktu (*fluktuasi*). Ketika nilai tukar terus-menerus berfluktuasi maka akan mempengaruhi harga produk atau jasa yang akan diperdagangkan, maka keputusan *transfer pricing* menjadi pilihan untuk manajemen sehingga jumlah kas yang tersedia untuk melakukan pembayaran dapat dipastikan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sarifah et al., (2019), menunjukkan bahwa *exchange rate* berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Marfuah et al., 2019) yang menyatakan "bahwa *exchange rate* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*". Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Alimuddin et al (2016) dan Chan et al (2002) yang menunjukkan bahwa *exchange rate* berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Transfer pricing juga dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak ini dapat disebut sebagai suatu masalah yang rumit karena tindakan tersebut diperbolehkan, akan tetapi tindakan tersebut tidak diharapkan. Banyak aturan yang dirancang oleh pemerintah Indonesia untuk mencegah terjadinya tindakan perencanaan pajak. Salah satu diantaranya yaitu berkaitan dengan *transfer pricing*, yaitu tentang prinsip kelaziman dan kewajaran dalam suatu transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang memiliki hubungan yang istimewa (Perdirjen No. PER-43/PJ/2010).

Keputusan bisnis baik secara langsung maupun secara tidak langsung selalu dipengaruhi oleh pajak dan dalam pelaksanaannya akan terdapat perbedaan kepentingan antara perusahaan selaku wajib pajak dengan pemerintah (Supriyanti, 2022). Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan perusahaan berusaha mengurangi jumlah pajaknya baik secara legal maupun ilegal salah satunya dengan melakukan perencanaan pajak (Suandy, 2011). Perencanaan pajak merupakan sarana yang dilakukan agar tidak terjadi kelebihan bayar saat pembayaran pajak sehingga perencanaan pajak tidak termasuk penghindaran pajak selama dilakukan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku (Chandraningrum, 2014). Perencanaan pajak (tax planning) juga merupakan proses mengorganisasi usaha wajib pajak yang tujuan akhir proses perencanaan pajak ini menyebabkan utang pajak, baik PPh maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi seminimal mungkin, sepanjang hal ini masih berada di dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku.

2. Metode Penelitian

Objek penelitian merupakan sasaran untuk mendapat tujuan tertentu mengenai suatu hal yang akan dibuktikan secara objektif. Objek pada penelitian ini adalah pengaruh Beban Pajak, Exchange Rate dan Perencanaan Pajak dalam Keputusan Melakukan Transfer Pricing di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015 – 2019.


Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2005 : 90). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode yang digunakan adalah tahun 2015 - 2019.

Sampel adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Soekidjo, 2003 : 79). Dalam penelitian ini metode pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015 – 2019.
2. Perusahaan manufaktur yang konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015 – 2019.
3. Perusahaan yang memiliki data lengkap selama periode 2015 – 2019
4. Perusahaan manufaktur yang tidak mengalami kerugian selama periode pengamatan. Hal ini karena perusahaan yang mengalami kerugian tidak memiliki kewajiban perpajakan di tingkat perusahaan sehingga motivasi pajak menjadi tidak relevan. Oleh karena itu perusahaan yang mengalami kerugian dikeluarkan dari sampel.
5. Perusahaan manufaktur yang menyajikan laporan keuangan tahunan dalam satu jenis mata uang yaitu rupiah.
6. Perusahaan manufaktur yang memiliki data laba/rugi selisih kurs

Analisis penelitian menggunakan regresi berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen apabila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (Sugiyono, 2007). Model regresi linear berganda adalah model regresi yang memiliki lebih dari satu variabel independen. Model regresi

linear berganda dikatakan model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi normalitas data dan terbebas dari asumsi-asumsi. Analisis digunakan untuk menguji pengaruh Beban Pajak (X1), Exchange Rate (X2) dan Perencanaan Pajak (X3) secara bersama-sama terhadap Transfer Pricing (Y).



Gambar 1.

Sumber: Data diolah (2023)

3. Hasil Dan Pembahasan

Pengujian hipotesis bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara variabel independen kepada variabel dependen.

Tabel 1. Hasil Uji t

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | .513 | .051 | | 10.043 | .000 |
| BebanPajak | .072 | .196 | .022 | 4.439 | .000 |
| ExchangeRate | -.072 | .072 | -.114 | -.994 | .324 |
| PerencanaanPajak | -.022 | .052 | -.047 | -.418 | .677 |

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan data tabel tersebut dapat dilihat hasil uji t dalam penelitian ini, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

H1: Beban Pajak berpengaruh positif terhadap keputusan melakukan Transfer Pricing

Hasil pengujian variabel beban pajak menunjukkan bahwa tingkat signifikan sebesar 0,000, nilai tersebut < 0,05 maka H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel beban pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap transfer pricing.

H2: Exchange Rate berpengaruh positif terhadap keputusan melakukan Transfer Pricing

Hasil pengujian variabel exchange rate menunjukkan bahwa tingkat signifikan sebesar 0,324, nilai tersebut > 0,05 dan t hitung -0,994 maka H2 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel exchange rate secara parsial tidak berpengaruh signifikan dan bernilai negatif terhadap transfer pricing.

H3: Perencanaan Pajak berpengaruh negatif terhadap keputusan melakukan Transfer Pricing

Hasil pengujian variabel perencanaan pajak menunjukkan bahwa tingkat signifikan sebesar 0,677, nilai tersebut > 0,05 dan t hitung -0,418 maka H3 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel perencanaan pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan dan bernilai negatif terhadap transfer pricing.

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh, maka dapat dibahas mengenai pengaruh beban, *exchange rate* dan perencanaan pajak terhadap keputusan melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019.

Pengaruh Beban Pajak terhadap keputusan melakukan *Transfer Pricing*

Hasil analisis regresi yang telah dilakukan menunjukkan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ dan t hitung sebesar 4,439 sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh signifikan antara beban pajak terhadap keputusan melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Besarnya tarif pajak suatu negara akan menimbulkan peningkatan presentase terjadinya *transfer pricing* suatu perusahaan manufaktur yang sengaja dilakukan untuk mengurangi beban pajak perusahaan yang berada pada negara yang menerapkan tarif pajak tinggi kepada perusahaan berelasi yang berada pada negara dengan tarif pajak rendah. Perusahaan yang berada di negara dengan tarif pajak rendah akan mengalami peningkatan laba akibat dari kegiatan *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan afiliasi yang berada di negara dengan tarif pajak yang tinggi, sehingga secara global pembayaran pajak yang ditanggung oleh perusahaan dapat diminimalkan.

Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi beban pajak akan memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan tujuan menurunkan beban pajak tersebut. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Dicky Suprianto, Raisa Pratiwi (2017), Tunjung Tri Rahayu, Endang Masitoh, Anita Wijayanti (2020) yang menyatakan beban pajak berpengaruh positif pada indikasi melakukan *transfer pricing*.

Pengaruh *Exchange Rate* terhadap keputusan melakukan *Transfer Pricing*

Hasil analisis regresi yang telah dilakukan menunjukkan nilai signifikan $0,324 > 0,05$ dan t hitung $-0,994$ memiliki nilai negatif sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh yang tidak signifikan dan bernilai negatif antara *exchange rate* terhadap keputusan melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa *exchange rate* berpengaruh terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*.

Hal yang mengakibatkan *exchange rate* tidak berpengaruh dan bernilai negatif terhadap *transfer pricing* adalah adanya perusahaan sampel yang mengalami rugi atas selisih kurs pada kegiatan operasi mereka. Dengan adanya kerugian tersebut, perusahaan memandang bahwa nilai tukar tidak memberikan keuntungan bagi perusahaan salah satunya dikarenakan oleh melemahnya mata uang domestik. Melemahnya uang domestik inilah yang membuat perusahaan merugi dalam transaksi dengan pihak asing yang menggunakan kurs, seperti untuk mendapatkan sejumlah bahan baku dengan jumlah yang sama pada harga dollar yang sama memerlukan jumlah rupiah yang lebih banyak akibat dari pelemahan nilai rupiah terhadap dollar. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Tunjung Tri Rahayu, Endang Masitoh, Anita Wijayanti (2020) yang menyatakan bahwa *exchange rate* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap keputusan melakukan *Transfer Pricing*

Hasil analisis regresi yang telah dilakukan menunjukkan nilai signifikan $0,677 > 0,05$ dan t hitung $-0,418$ memiliki nilai negatif sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang tidak signifikan dan bernilai negatif antara perencanaan pajak terhadap keputusan melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan jika perencanaan pajak yang diukur dari pembayaran pajak periode ini yang dilakukan perusahaan tidak efektif memberikan pengaruh terhadap kenaikan perilaku *transfer pricing*. Untuk mengoptimalkan pembayaran pajaknya, perusahaan memilih untuk melakukan transaksi kepada pihak berelasi yang berada di negara *tax heaven*. Apabila suatu negara menetapkan tarif pajak yang tinggi dan lemahnya hukum mengenai perpajakan terkait transaksi antara pihak berelasi peluang perusahaan melakukan perilaku *transfer pricing* akan meningkat. Sehingga perusahaan yang mendapatkan laba tinggi yang berada di negara dengan tarif pajak yang tinggi akan menggeser laba ke negara yang tergolong *tax heaven*. Perusahaan menilai bahwa melakukan pembayaran pajak secara normal akan menurunkan keuntungan yang akan diperoleh perusahaan karena pajak dianggap sebagai beban yang mengurangi keuntungan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mispiyati (2015) dan Marisa (2017) yang menyatakan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan melakukan *transfer pricing* karena perusahaan dapat menggunakan cara lain selain *transfer pricing* untuk meminimalkan beban pajak yang dibayarkan.

4. Penutup Kesimpulan

Penelitian ini mengevaluasi pengaruh good corporate governance, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap kualitas laporan keuangan pada 16 perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2016-2020. Metode analisis data yang digunakan adalah pengujian full model dengan bantuan WarpPLS 7.0. Hasil pengujian hipotesis sebagai berikut:

1. Good corporate governance berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2020, mendukung hipotesis penelitian.
2. Ukuran perusahaan juga berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan BUMN selama periode yang sama, sehingga hipotesisnya diterima.
3. Leverage memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan BUMN, mendukung hipotesis penelitian.

Implikasi penelitian ini mencakup saran untuk manajemen perusahaan, regulator (Otoritas Jasa Keuangan), dan pemakai laporan keuangan. Beberapa rekomendasi melibatkan peningkatan tata kelola perusahaan, peran dewan komisaris independen, kebijakan regulator terkait batas persentase dewan komisaris independen, dan perhatian yang lebih teliti dari pemakai laporan keuangan. Keterbatasan penelitian mencakup pemilihan sampel dan periode penelitian, serta saran untuk penelitian selanjutnya agar mempertimbangkan variasi industri, memperluas periode penelitian, dan mengukur variabel dengan metode yang lebih bervariasi.

Keterbatasan dan Saran

Peneliti sepenuhnya masih sangat menyadari bahwa hasil dari peneliti masih jauh dari kata sempurna. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian, sehingga penelitian ini belum mampu menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada perusahaan di setiap jenis industri yang beroperasi di Indonesia. Oleh sebab itu, peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat menggunakan objek penelitian perusahaan manufaktur misalnya dari berbagai sektor. Penelitian ini hanya menggunakan periode penelitian selama lima tahun yaitu 2016 sampai dengan tahun 2020. Sehingga hanya mendapatkan sampel penelitian sebanyak 16 perusahaan. Oleh karena itu, peneliti menyarankan kepada penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan periode tahun penelitian yang lebih banyak sehingga data observasi menjadi semakin banyak. Variabel Good Corporate Governance dalam penelitian ini diprosikan dengan terbagi menjadi dua yaitu dewan komisaris dan kepemilikan institusional.

Oleh sebab itu, peneliti menyarankan untuk peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian variabel Good Corporate Governance dengan proksi lain seperti komite audit, kepemilikan manajerial, CEO duality, board size dan lain sebagainya. Variabel Ukuran Perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan logaritma natura total aset. Oleh karena itu, peneliti menyarankan kepada penelitian selanjutnya untuk mengukur ukuran perusahaan dari total penjualan

Variabel leverage yang digunakan dalam penelitian ini diukur dengan debt to equity ratio (DER). Oleh sebab itu, peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk mengukur variabel leverage dengan menggunakan pengukuran yang lain seperti Long Term Debt Ratio, Debt to Assets ratio, Times Interest Earned, dan lain sebagainya.

Daftar Pustaka

- Erna. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Akuntansi Dan Kualitas Laporan Keuangan. *Syntax Admiration*, 1(5), 527–537. neliti.com
- Fajri, S. N. (2013). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Struktur Kepemilikan dan Konsentrasi Pasar Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Medan*, 1(1), 21.
- Fitria, S. Y., & Triyanto, D. N. (2020). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Integritas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018). *E-Proceeding of Management*, 7(2), 3227–3234.
- Fitriana, A. I., & Febrianto, H. G. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Asimetri Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dalam Pendekatan Relevansi Nilai. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang*, 8. <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/senamu/article/view/2106>
- Indriyani, N. M. V., & Putra, I. W. G. Y. D. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Budaya Tri Laporan Keuangan. *Jurnal Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2), 164–169.
- Jefri, R. (2018). Teori stewardship dan good governance. *Jurnal Riset Edisi XXVI*, 4(3), 14–28.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. (2022).
- Kumba, D., Bambang, S., & Reza, F. L. (2022). Analisis Determinan Kualitas Laporan Keuangan Perusahaan Non Jasa Keuangan Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 426–440.
- Latan, H., & Ghozali, I. (2017). *Partial Least Squares Konsep, Metode dan Aplikasi Menggunakan program WarpPLS 5.0* (3rd ed.).
- Mulyanti, K., & Rahma, N. A. (2020). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance (Gcg) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pt Iron Bird (Blue Bird Group). *Land Journal*, 1(1), 42–53. <https://doi.org/10.47491/landjournal.v1i1.593>
- Mursidah, M., & Khairina, K. (2018). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Perusahaan Asuransi Ajb Bumiputera Kc Lhokseumawe Dan Pt Taspen Kc Lhokseumawe). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 41. <https://doi.org/10.29103/jak.v6i1.1823>
- Nomor 29/POJK.04/2016. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik*. 1–29. <https://doi.org/https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Laporan-Tahunan-Emiten-Perusahaan-Publik/POJK-Laporan-Tahunan.pdf>
- PER-01/MBU/2011. (2011). Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara. (*Per—01/Mbu 2011*), 1–19. <http://jdih.bumn.go.id/baca/PER-01/MBU/2011.pdf>
- Puspitosari, I. (2019). Apakah Leverage, Ukuran Perusahaan dan Masa Jabatan Direksi Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Bank Umum Syariah? *FINANSIA: Jurnal*

- Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, 2(02), 121.
<https://doi.org/10.32332/finansia.v2i2.1648>
- Rafika, M. (2018). Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2014- 2018. *Jurnal Ecobisma*, 5(2), 1–17.
- Rahman, M. F., Asiyah, S., & Khalikusabir. (2021). Pengaruh Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan, dan Leverage Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Perusahaan Food and Beverage yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2017-2019). *Jurnal Riset Manajemen*, 1–13.
- Rosyida, N., & Subowo. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Struktur Organisasi, Dan Siklus Operasi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan. *Accounting Analysis Journal*, 5(2), 21–31.
- Sari, N. P., & Khafid, M. (2020). Peran Kepemilikan Manajerial dalam Memoderasi Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kebijakan Dividen Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan BUMN. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 222–231.
<https://doi.org/10.31294/moneter.v7i2.8773>
- Sholohah, S. A., Sulistyawati, A. I., & Santoso, A. (2019). Kualitas laporan keuangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. *Indonesia Accounting Journal*, 1(2), 45.
<https://doi.org/10.32400/iaj.26622>
- Supriyanto, A. (2022) 'Komitmen Organisasi: Ditinjau dari Kepemimpinan Transformasional dan Kepemimpinan Transaksional Yang Dimoderasi Leader-Member Exchange', *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Keuangan*, 11(1).
- Supriyanto, A. (2022) 'Peran Nilai-Nilai Islami Dalam Kewirausahaan Untuk Menunjang Sebuah Kinerja Bisnis', *El-Hekam*, 7(1), pp. 69–82.
- Supriyanto, A. et al. (2022) 'Kesuksesan Muslimah Pelaku UMKM: Peran Dimensi Entrepreneurial Orientation', *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 10(2), pp. 267–286.
- Syarli, Z. (2021). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, dan Kualitas Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Indonesian Journal of Business and Management*, 1(3), 438–451.
- Tanjung, Riani., Sari, D. P. (2020). Pengaruh Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada PT.AGRONESIA (INKABA). *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 1–12.
- Warianto, P., & Rusiti, C. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Struktur Modal, Likuiditas Dan Investment Opportunity Set (Ios) Terhadap Kualitas Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei. *Modus*, 26(1), 19. <https://doi.org/10.24002/modus.v26i1.575>
- Yasmeen, D., & Hermawati, S. (2015). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 20(1), 262.